



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,
DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS RIAU
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
Kampus Bina Widya, Km. 12,5 Simpang Baru, Pekanbaru 28293
Telepon dan Faksimile (0761) 588156
Laman: <https://lppm.unri.ac.id> , E-mail: lppmuniv.riau@gmail.com

PENGUMUMAN

Nomor: 27297/UN19.5.1.3/TU.00.01/2025

TENTANG

PENGUMUMAN PENERIMAAN PROPOSAL PROGRAM MAHASISWA BERDAMPAK:
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT OLEH BADAN EKSEKUTIF MAHASISWA (BEM) TAHUN
ANGGARAN 2025

Berdasarkan surat dari Direktur Penelitian dan Pengabdian Nomor 0322/C3/AL.04/2025 tanggal 12 Juli 2025 perihal Pengumuman Penerimaan Proposal Program Mahasiswa Berdampak: Pemberdayaan Masyarakat oleh Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Tahun Anggaran 2025 (terlampir). Dalam upaya memperkuat peran Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) sebagai agen perubahan sosial berbasis ilmu pengetahuan, serta mendorong kolaborasi dosen dalam pengembangan dan penerapan teknologi dan inovasi sebagai bagian dari Tridarma Perguruan Tinggi, Direktorat Jenderal Riset dan Pengembangan melalui Direktorat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (DPPM) membuka Penerimaan Proposal Program Mahasiswa Berdampak: Pemberdayaan Masyarakat oleh BEM (PM-BEM) Tahun Anggaran 2025.

Pengusulan proposal mengikuti ketentuan yang tercantum dalam Panduan Program Mahasiswa Berdampak: Pemberdayaan Masyarakat oleh Badan Eksekutif Mahasiswa (PM-BEM) Tahun Anggaran 2025 (LampiranI) dan dilakukan melalui laman **BIMA** (<https://bima.kemdiktisaintek.go.id>).

Pada penerimaan proposal ini, diberlakukan beberapa ketentuan sebagai berikut:

1. Proposal PM-BEM diusulkan melalui akun BIMA ketua tim dosen dan dapat di-*submit*/dikirim mulai tanggal **13 Juli sampai dengan 31 Juli 2025** pukul 23:59 WIB melalui laman <https://bima.kemdiktisaintek.go.id>.
2. Proposal dengan status “**ditolak**” oleh Ketua LP/LPM/LPPM tidak dapat diperbaiki.
3. Proposal dengan status “**dikembalikan menjadi draft**” oleh Ketua LPPM maka pengusul akan dapat memperbaiki proposal tersebut. Setelah proposal diperbaiki, pengusul wajib melakukan *submit*/kirim ulang dan menunggu persetujuan Ketua LPPM.
4. Proposal dengan status “**disetujui**” oleh Ketua LPPM merupakan proposal yang kemudian akan dilakukan verifikasi administrasi dan seleksi substansi oleh **Direktorat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (DPPM)**.

Berkenaan dengan hal tersebut LPPM Universitas Riau menghimbau Mahasiswa Universitas Riau agar dapat berpartisipasi dalam kegiatan tersebut.



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,
DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS RIAU

LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Kampus Bina Widya, Km. 12,5 Simpang Baru, Pekanbaru 28293


Telepon dan Faksimile (0761) 588156

Laman: <https://lppm.unri.ac.id> , E-mail: lppmuniv.riau@gmail.com

Demikian informasi ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerja sama yang baik, kami ucapkan terima kasih.

Pekanbaru, 16 Juli 2025

Ketua



Prof. Dr. Mubarak, M.Si
NIP. 196512081992031008